



BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 12 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)
DAN AKTA CATATAN SIPIL (ACS)

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH SINGKIL

- Yang :
- bahwa pemberian Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil (ACS) merupakan Jasa Pelayanan Umum Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan dan convenience Orang Pribadi;
 - bahwa untuk mengatur pelaksanaan terhadap Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil (ACS) sesuai Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Singkil.
- 1 :
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
 - Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Aceh Singkil;
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
 - Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1997 tentang Pendataan Penduduk;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil

MEMUTUSKAN

1. : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG RETRIBUSI
PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
(KTP) DAN AKTA CATATAN SIPIL (ACS).

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Singkil;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
6. Dinas Kependudukan adalah Dinas Kependudukan Kabupaten Aceh Singkil;
7. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah Kartu sebagai bukti/legitimasi Penduduk bagi setiap orang dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Akta Catatan Sipil (ACS) adalah Akta yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Aceh Singkil;
10. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati Orang Pribadi atau Badan Hukum;
11. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum yang menikmati/menppunakan jasa pelayanan umum;
12. Mera Retribusi adalah jumlah wal tu tertentu yang merupakan batas wal tu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan per i men tertentu dari Pemerintah Daerah;
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terhutang ke Kas Daerah (KASDA) Kabupaten Aceh Singkil atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati Aceh Singkil.

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil

MEMUTUSKAN

dan : **QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG RETRIBUSI
PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
(KTP) DAN AKTA CATATAN SIPIL (ACS).**

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Singkil;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
6. Dinas Kependudukan adalah Dinas Kependudukan Kabupaten Aceh Singkil;
7. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun **Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;**
8. Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah Kartu sebagai bukti/legitimasi Penduduk bagi setiap orang dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Akta Catatan Sipil (ACS) adalah Akta yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Aceh Singkil;
10. **Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati Orang Pribadi atau Badan Hukum;**
11. **Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum yang menikmati/menggunakan jasa pelayanan umum;**
12. **Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan pelayanan tertentu dari Pemerintah Daerah;**
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terhutang ke Kas Daerah (KASDA) Kabupaten Aceh Singkil atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati Aceh Singkil,

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menetapkan besarnya Retribusi yang terhutang;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Banyak, selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menetapkan jumlah kelebihan Pembayaran Retribusi karena jumlah Kredit Retribusi lebih besar dari pada Kredit yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau Sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda;
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan yang berlaku;
18. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang selanjutnya disebut sebagai Penyidik, untuk mencari, mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

B A B II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 3

- a. Objek Retribusi Kartu Tanda Penduduk adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah berupa pengadaan/pembuatan Kartu Tanda Penduduk untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi yaitu :
 - a. Biaya Penerbitan Kartu Keluarga Perset;
 - b. Biaya Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Republik Indonesia;
 - c. Biaya Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing;
 - d. Biaya dan Formulir-formulir yang dipergunakan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk dan keterangan kependudukan lainnya, yaitu :
 1. Biaya Pelayanan Kartu Keluarga;
 2. Biaya Pelayanan Kartu Tanda Penduduk;
 3. Biaya Pendaftaran Kelahiran Penduduk;
 4. Biaya Pendaftaran Kematian Penduduk;
 5. Biaya Pendaftaran Lahir Mati Penduduk;
 6. Biaya Pendaftaran Penduduk;
 7. Biaya Penerbitan Pendaftaran Penduduk Sementara;

8. Biaya Pendaftaran Pindah Penduduk Baru;
 9. Biaya Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 10. Biaya Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan;
 11. Biaya Pendaftaran Pindah Penduduk;
 12. Biaya Kartu Keluarga;
 13. Biaya Kartu Tanda Penduduk;
 14. Formulir-formulir Pendaftaran Penduduk dan Keterangan Kependudukan lainnya.
- (2) Kartu Tanda Penduduk diterbitkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan diterbitkannya Tanda Penduduk Baru.
- (3). Objek Retribusi Akta Catatan Sipil adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah berupa pengadaan/pembuatan Akta Catatan Sipil untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi yaitu :
- a. Akta Kelahiran;
 1. Anak Pertama dan Anak Kedua;
 2. Anak Ketiga dan seterusnya.
 - b. Akta Perkawinan;
 - c. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak;
 - d. Akta Perceraian;
 - e. Akta Kematian;
 - f. Surat Keterangan Catatan Sipil;
 - g. Ganti atau Perubahan Nama.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi yang melakukan pembayaran atau pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah berupa perolehan/pemanfaatan Kartu Tanda Penduduk atau Akta Catatan Sipil.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi yang memanfaatkan /menikmati atau menggunakan/memakai Kartu Tanda Penduduk atau Akta Catatan Sipil.

B A B III JENIS RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil termasuk jenis Retribusi Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN

Pasal 7

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 3 diukur berdasarkan jumlah Akta yang diterbitkan/diberikan.

BAB V PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah untuk mengganti Biaya Cetak, Biaya Administrasi dan Biaya Pembinaan.

(1). Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan kelengkapannya.

Prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktur dan besarnya Tarif Retribusi adalah :

- a. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk mengadakan Kartu Tanda Penduduk;
- b. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai Biaya Administrasi Pembuatan Kartu Tanda Penduduk;
- c. Biaya lainnya yang berupa blangko dan formulir sebagai pendukung/kelengkapan pembuatan Kartu Tanda Penduduk;

(2). Biaya Cetak Akta Catatan Sipil;

Prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktural dan besarnya Tarif Retribusi adalah :

- a. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk mengadakan Akta Catatan Sipil;
- b. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai Biaya Administrasi Pembuatan Akta Catatan Sipil;
- c. Biaya lainnya yang berupa blangko dan formulir sebagai pendukung /kelengkapan pembuatan Akta Catatan Sipil.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1). Biaya Pembuatan Kartu Tanda Penduduk, yaitu :

- | | | |
|----|---|-------------|
| a. | Biaya Pelayanan Kartu Keluarga; | Rp. 1.500,- |
| b. | Biaya Pelayanan Kartu Tanda Penduduk WNI; | Rp. 3.000,- |

e.	Biaya Pelayanan Kartu Tanda Penduduk WNI	Rp. 1.000,-
d.	Biaya Pendaftaran Kelahiran Penduduk WNI	Rp. 1.000,-
c.	Biaya Pendaftaran Kelahiran Penduduk WNA	Rp. 1.000,-
f.	Biaya Pendaftaran Kematian WNI	Rp. 1.000,-
g.	Biaya Pendaftaran Kematian WNA;	Rp. 2.000,-
h.	Biaya Pendaftaran Lahir Mati Penduduk WNI;	Rp. 1.000,-
i.	Biaya Pendaftaran Lahir Mati Penduduk WNA;	Rp. 2.000,-
j.	Biaya Pendaftaran Penduduk Baru WNI;	Rp. 1.000,-
k.	Biaya Pendaftaran Penduduk Baru WNA;	Rp. 2.000,-
l.	Biaya Penerbitan Pendaftaran Penduduk Sementara;	Rp. 1.000,-
m.	Biaya Pendaftaran Pindah Penduduk WNI;	Rp. 5.000,-
n.	Biaya Pendaftaran Penduduk Baru WNA;	Rp. 10.000,-
o.	Biaya Surat Keterangan Tempat Tinggal;	Rp. 1.000,-
p.	Biaya Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan;	Rp. 1.000,-
q.	Blangko Kartu Tanda Keluarga;	Rp. 1.000,-
r.	Blangko Kartu Tanda Penduduk;	Rp. 1.500,-
s.	Formulir Pendaftaran Penduduk dan Keterangan Kependudukan lainnya.	Rp. 1.000,-
(2).	Biaya Pencatatan Penerbitan Kutipan Akta Catatan Sipil, yaitu :	
a.	Akta Kelahiran Anak Pertama dan Kedua WNI;	Rp. 4.000,-
	Akta Kelahiran Anak Pertama dan Kedua WNA;	Rp. 15.000,-
	Akta Kelahiran Anak Ketiga dan seterusnya WNI;	Rp. 8.000,-
	Akta Kelahiran Anak Ketiga dan seterusnya WNA;	Rp. 30.000,-
b.	Akta Perkawinan WNI;	Rp. 14.000,-
	Akta Perkawinan WNA;	Rp. 40.000,-
c.	Akta Pengesahan, Pengakuan dan Pengangkatan Anak WNI;	Rp. 25.000,-
	Akta Pengesahan, Pengakuan dan Pengangkatan Anak WNA;	Rp. 50.000,-
d.	Akta Perceraian WNI;	Rp. 25.000,-
	Akta Perceraian WNA;	Rp. 50.000,-
e.	Akta Kematian WNI	Rp. 1.000,-
	Akta Kematian WNA;	Rp. 5.000,-
f.	Surat Keterangan Catatan Sipil;	Rp. 2.500,-
g.	Akta Ganti/Perubahan Nama;	Rp. 10.000,-
f.	Biaya Penerbitan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Pencatatan Kelahiran terlambat.	Rp. 3.000,-

**B A B VII
WILAYAH PUNGUTAN**

Pasal 10

Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah Daerah Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dibuat.

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 10 Qanun ini diberikan Tanda Bukti Pembayaran.
- (2) Setiap Pembayaran dicetak dalam Buku Penerimaan Pembayaran.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**B A B VII
WILAYAH PUNGUTAN**

Pasal 12

- (1) Pengeluaran Surat Tagihan / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan secepat setelah / (tujuh) hari sejak tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran peringatan / surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terhutang.
- (3) Surat Teguran Penyetoran atau Surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) Qanun ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**B A B IX
TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 14

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

- (2). Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B X

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 15

- (1). Wajib Retribusi dapat mengajukan Permohonan Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atas kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2). Wajib Retribusi dapat mengajukan Permohonan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi terhutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3). Wajib Retribusi dapat mengajukan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4). Permohonan Pembetulan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD atau STRD dengan membicarakan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5). Keputusan atas Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima.
- (6). Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini Kepala Daerah tidak memberikan Keputusan. Maka permohonan dianggap dikabulkan

B A B XI

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 16

- (1). Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2). Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.

(1) Permohonan kelebihan pembayaran retribusi pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17

BAB XII

TATA CARA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1). Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2). Alat Dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3). Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 18

- (1). Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan penghitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Qanun ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2). Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3). Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 19

- (1). Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Qanun ini, dilakukan dengan menerbitkan surat membayar kelebihan retribusi.
- (2). Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII
MASA RETRIBUSI

Pasal 20

- (1). Pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi dipungut pada saat penduduk Republik Indonesia mengajukan pembuatan permohonan.
- (2). Setiap pungutan retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dilakukan dengan memberikan tanda bukti setor pembayaran.
- (3). Hasil pungutan disetor ke Kas Daerah atau melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah khusus untuk Kartu Tanda Penduduk dan Uang Administrasi, sedangkan untuk Akta Catatan Sipil biaya pencetakannya disetorkan ke Kas Negara.

BAB XIV
PENGADAAN, PELAKSANAAN DAN INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 21

- (1). Pengadaan blangko Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil serta blangko pendukungnya dilakukan oleh unit terkait pada Sekretariat Daerah Kabupaten.
- (2). Pelaksanaan dan Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk dilakukan oleh Camat atas koordinasi Dinas Kependudukan.
- (3). Pelaksanaan dan pelayanan pembuatan Akta Catatan Sipil dilakukan oleh Dinas Kependudukan.
- (4). Instansi pemungut biaya percetakan dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dilakukan oleh Camat dan disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Kependudukan.
- (5). Instansi pemungut biaya percetakan dan Pembuatan Akta Catatan Sipil dilakukan oleh Dinas Kependudukan untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terhutang.

B A B XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari Orang Pribadi atau Badan Hukum sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di : Singkil
Pada Tanggal : 27 Mei 2002

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap / Dto

II. MAKMURSYAH PUTRA, SH

n Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
nggal 1 Juli 2002 Seri B Nomor 4 Tahun 2002

EX. AB. N. BUPATI ACEH SINGKIL
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



RIDWAN HASAN, SH

Pembina Utama Muda/Nip. 390009540